



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang kegiatannya meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 02) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penilik Luar Sekolah.
5. Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
6. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan Luar Sekolah meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak dini usia dan keolahragaan.
7. Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut PLS adalah Pendidikan yang diselenggarakan di Luar Sekolah baik dilembagakan maupun tidak melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan pada satuan PLS yang meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas P dan K Kabupaten Tegal.

9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Kabupaten Tegal.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PS/SD, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang Tenaga Kependidikan dan Kepala Bidang Kebudayaan, PLS dan POR.
11. Tim Pertimbangan Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah adalah Tim Pertimbangan pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Tegal.
13. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP 3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat atau dinilai pada setiap tahun.
14. Bakal Calon Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi Penilik.
15. Calon Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi Penilik dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

BAB II

FORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolah sepanjang ada formasi Jabatan Penilik.
- (2) Formasi Jabatan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. adanya formasi baru;
 - b. adanya mutasi
 - c. berhenti
- (3) Formasi Jabatan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. karena dikenakan hukuman disiplin;

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan sebagai Penilik apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 51 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah ;
 - d. tidak pernah atau sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
 - e. berpengalaman atau pernah menduduki jabatan sebagai pamong belajar / pamong atau jabatan sejenis di lingkungan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 tahun terakhir
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bakal calon Penilik berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) ;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III / a, diutamakan mereka yang menduduki pangkat Penata, Golongan Ruang III / c dan telah mengikuti serta lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang penilikan PLS ;
 - c. memiliki salah satu keahlian di bidang olah raga, kepemudaan, kesenian atau kemasyarakatan.

BAB III
SELEKSI CALON PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diberi tugas sebagai Penilik harus mengikuti dan lulus seleksi Bakal Calon Penilik.
- (2) Seleksi Bakal Calon Penilik dilakukan oleh Dinas P dan K sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
**PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGADAAN CALON DAN PENETAPAN
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENILIK**

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas P dan K melakukan pemetaan formasi Penilik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Penilik dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari unsur Kepala Dinas dan pejabat pengelola ketenagaan pada Pemerintah Daerah / dinas yang bersangkutan.
- (4) Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas P dan K.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan seleksi Bakal Calon Penilik, Bupati membentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi Bakal Calon Penilik sepanjang mengenai teknis pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai legalitas di bidang pendidikan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pengadaan Penilik adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD P dan K Kecamatan mengusulkan bakal calon Penilik yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas P dan K.
- b. Kepala Dinas P dan K bersama Tim Seleksi calon Penilik menghimpun dan menelaah data bakal calon Penilik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ;
- c. Kepala Dinas P dan K bersama Tim Seleksi calon Penilik menyelenggarakan seleksi untuk menetapkan kelulusan calon Penilik.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Penilik adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas P dan K mengusulkan pengangkatan calon Penilik kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Penilik Sekolah ;
- b. Bupati mengangkat calon Penilik sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan menjadi Penilik dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN, MASA TUGAS PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilik diberhentikan dari penugasan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Penilik Sekolah.
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
- (2) Tatacara dan teknis penilaian terhadap Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas P dan K.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila sampai selesainya masa pendaftaran calon Penilik ternyata tidak ada pendaftar dan / atau tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka Bupati atas rekomendasi dari Kepala dinas P dan K dapat menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi paling mendekati ketentuan persyaratan untuk diangkat sebagai Penilik.
- (2) Penilik Sekolah dapat juga ditugaskan ke jabatan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan seleksi calon Penilik Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P dan K.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2006

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

22 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



MOCH HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR ...18...